OGI NEWS

Rekomendasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Kelompok Marjinal Terdampak COVID-19

Pada hari Senin 13 April 2020, Knowledge Sector Initiative (KSI) mengadakan webinar dengan tema "Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Bagi Kelompok Marginal Terdampak Covid-19". Webinar kali ini menghadirkan pembicara dari Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Sosial, dan The SMERU Research Institute. Tema yang diangkat dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai bagaimana mekanisme Jaring Pengaman Sosial (JPS) dapat menjangkau kelompok yang berada di luar sistem perlindungan sosial dan penyaluran bantuan yang lebih efektif dan efisien.

Pembicara pertama dalam webinar ini adalah Athia Yumna dari The SMERU Research Institute. Beliau memaparkan secara umum mengenai sistem perlindungan sosial di Indonesia dari masa ke masa di saat krisis. Belajar dari sejarah, Indonesia perlu mengantisipasi krisis kesehatan yang dapat berujung pada krisis sosial dan ekonomi jika tidak ditanggulangi. Transformasi sistem perlindungan sosial yang direkomendasikan meliputi mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Mengingat karakteristik penerima yang beragam, pemerintah harus siap dengan opsi mekanisme penyaluran bantuan yang mungkin melibatkan pihak swasta. Rekomendasi yang kedua adalah pelaksanaan program Kartu Prakerja sesuai Kebutuhan Prioritas saat Pandemi. Kemudian yang ketiga adalah Pembebasan dan Pemotongan Tagihan Listrik untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Rekomendasi terakhir adalah pemberian bantuan kepada Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terdampak pandemi.

Gambar 1. Transformasi Jaring Pengaman Sosial di Indonesia

Sumber: Paparan Athia Yumna The SMERU Research Institute (2020)

Gambar 2. Peran Kementerian Sosial dalam Penanganan Covid-19

Sumber: Paparan Pepen Nazarrudin, Kementerian Sosial (2020)

Narasumber kedua adalah Pepen Nazarrudin selaku Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial. Beliau menjelaskan berbagai kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Selanjutnya, beliau memaparkan berbagai langkah untuk mendata dan memverifikasi penerima JPS dan bagaimana bantuan dapat diberikan secara efektif. Salah satu tantangan yang mengkhawatirkan di Indonesia adalah kemungkinan melonjaknya angka kasus positif Covid-19 di saat mudik lebaran di bulan Mei nanti. Kementerian Sosial berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa darurat. Langkah tersebut ditempuh melalui perluasan program sembako, percepatan dan peningkatan penyaluran bantuan sosial, pemberian dukungan bantuan darurat bencana dan Alat Pelindung Diri (APD), dan penyiapan balai rehabilitasi sosial untuk karantina.

Narasumber terakhir adalah Vivi Yulaswati, Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas. Beliau menjelaskan mengenai JPS di tengah krisis Covid-19. Secara umum, JPS adalah kebijakan kunci pemerintah di berbagai dunia untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang diakibatkan dalam masa krisis. Walaupun Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang teknis pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun masyarakat tetap membutuhkan JPS untuk mendukung program PSSB tersebut. Sebanyak 84 negara lain juga mengadaptasi perlindungan sosial untuk penanganan Covid-19. JPS yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia ini dimaksudkan untuk membantu 34,84 juta jiwa masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terdampak Covid-19.

Gambar 3. Identifikasi Jenis dan Penerima Bantuan Sosial yang Terdampak Covid-19

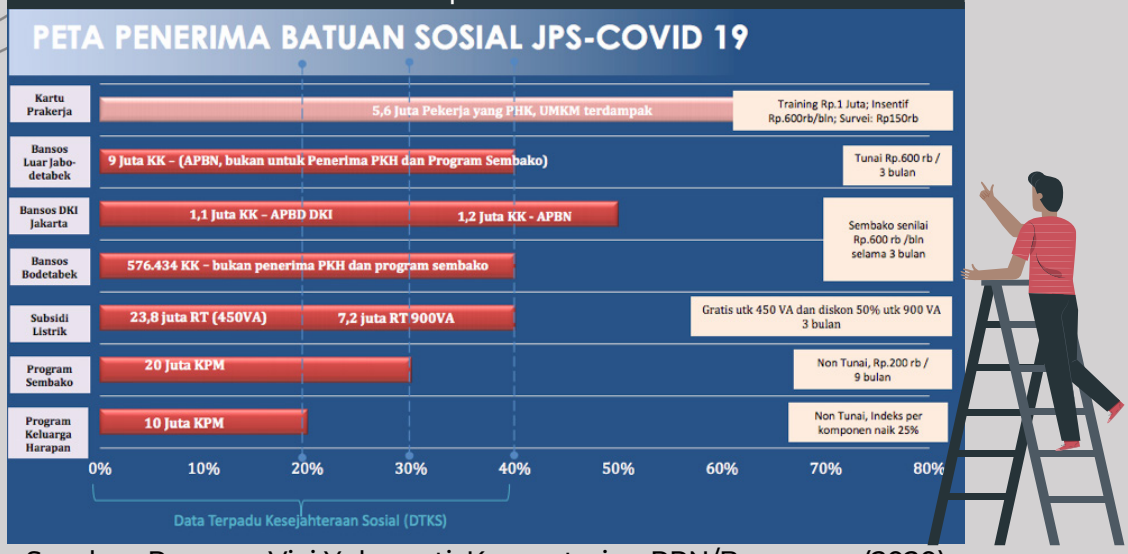

Sumber: Paparan Vivi Yulaswati, Kementerian PPN/Bappenas (2020)

Adapun tantangan dalam penerapan penerima bantuan sosial JPS yaitu permasalahan dalam menjangkau orang yang tepat, penentuan jenis manfaat yang memadai, durasi dan ketepatan waktu pelaksanaan JPS, kelayakan politis, fiskal, dan sosial, serta yang terakhir adalah pengukuran dampak JPS terhadap kesejahteraan. Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, perlu adanya kolaborasi, koordinasi dan pengembangan kapasitas semua pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media, sektor bisnis swasta, dan masyarakat.